



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk tahun 2022 dan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. landasan hukum;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.
- b. Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, meliputi:
 1. evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 2. analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
 3. isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 4. review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 5. penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, meliputi:
 1. telaahan terhadap kebijakan nasional;
 2. tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 3. program dan kebijakan.
- d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Bab V Penutup.

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 5 Agustus 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 5 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 43 SERI E NOMOR 37